



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 243 / Pdt.P / 2018 / PN.Bit

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata berupa permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

**B.KAREPESINA** , umur 43 tahun, lahir di Ambon, tanggal 15 April 1975, jenis kelamin laki-laki, Status Kawin, Pendidikan SMA, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung, agama Islam,;

Selanjutnya disebut sebagai : .....**PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri Bitung ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung, Nomor 243 / Pdt.P / 2018 / PN.Bit tanggal 23 Oktober 2018 tentang Penunjukan Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bitung tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi serta segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Oktober 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 23 Oktober 2018 dengan Nomor 233 /Pdt.P/ 2018/PN.Bit, telah mengajukan permohonan atas hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa permohonan adalah paman dari anak laki-laki yang bernama **ALI JIHAT KAREPESINA** yang lahir di Kabauw pada tanggal 9 Oktober 1999. Jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa **ALI JIHAT KAREPESINA** tersebut berkeinginan untuk mengikuti seleksi calon penerimaan calon TNI AD tahun 2018 di Manado namun untuk mengikuti seleksi penerimaan tersebut diperlukan adanya wali sebagai salah

halaman 1 dari 6  
Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2018/PN.Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu persyaratan administrasi dalam seleksi penerimaan calon TNI AD tahun 2018.

- Bahwa kedua orang tua **ALI JIHAT KAREPESINA** sekarang berada di Ambon Desa Kabauw Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah , oleh sebab itu kedua orang tua **ALI JIHAT KAREPESINA** telah memberikan mandat kepada Pemohon untuk mewakili kedudukan mereka selaku orang tua wali dalam seleksi penerimaan calon TNI-AD tahun 2018 tersebut dengan pertimbangan bahwa pemohon berdomisili tepat di Bitung dan Pemohon adalah paman dari **ALI JIHAT KAREPESINA** tersebut yang dipercayakan untuk bertindak sebagai walik untuk mewakili kedua orang tua **ALI JIHAT KAREPESINA**;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2018 **ALI JIHAT KAREPESINA** datang di Bitung dan bertempat tinggal di rumah Pemohon maka Pemohon bertanggung jawab kepada anak tersebut yang berhubungan dengan kepentingan seleksi calon TNI AD tahun 2018 Pemohon tersebut, di perlukan adanya penetapan wali dari Pengadilan Negeri Bitung ;

Berdasarkan hal-hal tersebut, pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung agar dapat memeriksa dan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon B.KAREPESINA sebagai wali dari anak yang bernama **ALI JIHAT KAREPESINA** Jenis kelamin laki-laki lahir di Kabauw 9 Oktober 1999,khusus untuk mengikuti penerimaan Calon TNI AD tersebut;
3. Biaya permohonan menurut hukum ;
4. Mohon keadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri kemudian persidangan dimulai dengan membacakan permohonan yang isinya tetap dipertahankan pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalam permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7172061504750001 disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor. 7172061804110002, disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor. 8101132501080088, disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-3

halaman 2 dari 6  
Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2018/PN.Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Akta Nikah nomor 397,112,UN,2001 disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Akta Nikah nomor 141,02,XII ,2017 disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Akta Kelahiran Nomor. 5714/CS.PH/2011 atas nama ALI JIHAT KAREPESINA disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-6 ;
7. Foto Copy surat pernyataan orang Tua Kepada Wali,disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas telah pula didengar keterangan saksi dibawah sumpah dipersidangan yang masing-masing :

1. **Saksi KALANGGURU KAREPESINA :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk menjadi wali dari anak bernama ALI JIHAT KAREPESINA yang bermaksud mengikuti tes masuk seleksi Penerimaan TNI AD di Manado tahun 2018 ;
- Bahwa ALI JIHAT KAREPESINA ada tinggal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon paman dari ALI JIHAT KAREPESINA ;
- Bahwa orang tua dari ALI JIHAT KAREPESINA sekarang berdomisili di Ambon;
- Bahwa Orang tua ALI JIHAT KAREPESINA, sudah memberikan Kuasa Perwalian pada pemohon untuk menjadi wali dari ALI JIHAT KAREPESINA yang akan mengikuti Tes penerimaan TNI AD di Manado;

2. **Saksi MALAT SELLA.**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk menjadi wali dari anak bernama ALI JIHAT KAREPESINA yang bermaksud mengikuti tes masuk seleksi Penerimaan TNI AD di Manado tahun 2018 ;
- Bahwa ALI JIHAT KAREPESINA ada tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon paman dari ALI JIHAT KAREPESINA;
- Bahwa orang tua dari ALI JIHAT KAREPESINA sekarang berdomisili di Ambon;

halaman 3 dari 6  
Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2018/PN.Bit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang tua ALI JIHAT KAREPESINA, sudah memberikan Kuasa Perwalian pada pemohon untuk menjadi wali dari ALI JIHAT KAREPESINA yang akan mengikuti Tes penerimaan TNI AD di Manado ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa - apa lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara Permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pemohon berkehendak menjadi wali atas ALI JIHAT KAREPESINA sebagai kelengkapan administrasi persyaratan mengikuti seleksi penerimaan TNI AD tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti P - 1 s/d P - 7 dan 2 ( dua ) orang saksi yang telah didengar ketertangannya dipersidangan sehingga diperoleh fakta hukum :

- Bahwa pemohon bermaksud menjadi wali atas **ALI JIHAT KAREPESINA** yang hendak mengikuti seleksi penerimaan calon TNI AD tahun 2018 ;
- Bahwa orang tua **ALI JIHAT KAREPESINA** saat ini berada di Ambon Desa Kabauw Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah dan telah menyerahkan kepada pemohon sebagai wali atas **ALI JIHAT KAREPESINA**;
- Bahwa **ALI JIHAT KAREPESINA** selama ini tinggal bersama pemohon ;
- Bahwa **ALI JIHAT KAREPESINA**, lahir di Kabauw tanggal 9 Oktober 1999;

Menimbang, bahwa pokok permohonan pemohon yaitu agar ditetapkan sebagai wali atas **ALI JIHAT KAREPESINA** lahir di kabauw, tanggal 9 Oktober 1998 yang berarti **ALI JIHAT KAREPESINA** saat ini termasuk orang yang belum dewasa sehingga berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara yang bersangkutan belum dapat melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini **ALI JIHAT KAREPESINA** tinggal dan diurus oleh pemohon maka secara hukum pemohon dapat ditetapkan

halaman 4 dari 6  
Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2018/PN.Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wali yang sah dari **ALI JIHAT KAREPESINA** sehingga berkewajiban untuk mengurus segala kepentingan **ALI JIHAT KAREPESINA** yang belum dewasa tersebut (pasal 385 KUHPerdata) ;

Menimbang, bahwa walaupun pemohon merupakan wali yang sah dari **ALI JIHAT KAREPESINA** namun dalam melaksanakan tugasnya haruslah tetap berpedoman pada pasal 393 KUHPerdata yang mengharuskan tindakan yang dilakukan oleh wali harus demi kepentingan yang belum dewasa tersebut semata ;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonannya maka pemohon selaku wali yang sah dari **ALI JIHAT KAREPESINA** dapat ditetapkan untuk bertindak untuk dan atas nama orang tua **ALI JIHAT KAREPESINA** khususnya berkaitan dengan Seleksi Penerimaan calon TNI AD tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya perkara dibebankan kepada pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 330, 385 dan 393 serta peraturan lain yang berkaitan ;

## M E N E T A P K A N

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan dari Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon **B.KAREPESINA** sebagai wali dari anak Laki-laki yang bernama **ALI JIHAT KAREPESINA**, yang lahir di Kabauw tanggal 9 Oktober 1999 khusus untuk mengikuti penerimaan calon TNI AD tahun 2018 tersebut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **26 Oktober 2018** oleh kami **MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP,SH.MH** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **NOVA HABIBIE, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh Pemohon.;

halaman 5 dari 6  
Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2018/PN.Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

H a k i m

NOVA HABIBIE, SH

MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP,SH.MH.

## PERINCIAN BIAYA

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses: Rp.200.000,-
- Panggilan : Rp. 90.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Jumlah Rp.331.000,-  
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

halaman 6 dari 6  
Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2018/PN.Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Penetapan tersebut diberikan kepada dan atas  
permintaan dari **FAISAL ALI** ( Pemohon ) tersebut ;

Bitung, Senin 8 Oktober 2018.  
Pengadilan Negeri Bitung  
**Panitera ,**

**HANDRI MAMUDI, SH.MH**  
**NIP. ....**

**Princian Biaya Salinan Penetapan :**

Biaya Penyerahan	: Rp. 1.800,-
Biaya Legalisasi tanda tangan	: Rp. 10.000,-
Leges	: Rp. 5.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 22.800,-</b>
<b>( Dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah )</b>	

halaman 7 dari 6  
Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2018/PN.Bit